



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0966/Pdt.G/2011/PA.SGT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PENGUGUT, Agama Islam, Umur 23 tahun, Pendidikan SD., Pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, Tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**, sebagai **PENGUGUT**

MELAWAN

TERGUGAT, Agama Islam, umur 23 tahun, Pendidikan SD., pekerjaan **BURUH HARIAN**, Tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**, sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara dan mendengar keterangan saksi - saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan suratnya tertanggal 22 Desember 2011 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan register perkara Nomor 0966/Pdt.G/2011/PA.SGT, tanggal 22 Desember 2011 telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada hari Sabtu tanggal 07 April 2007, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, mas kawin berupa emas 5 mata tunai, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Petaling, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 137/26/IV/2007 tanggal 11 April 2007, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di **KABUPATEN BANGKA** selama 2 minggu, lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat di **KABUPATEN BANGKA TENGAH** selama 8 bulan, lalu pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat di **KABUPATEN BANGKA** selama 1 minggu. Pada tanggal 10 Januari 2008 antara Penggugat dan Tergugat berpisah;

Hal. 1 dari 10 hal. Pts.No.0966/Pdt.G/2011/PA.SGT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT** umur 4 tahun. Sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama 5 bulan, akan tetapi setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dikarenakan mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
 - a. Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan dan tujuan yang jelas, dan Tergugat pulang ke rumah hingga larut malam;
 - b. Tergugat sering meminum-minuman yang beralkohol seperti bir, hingga mabuk;
 - c. Pada saat bertengkar Tergugat sering menyakiti jasmani/memukul Penggugat;
6. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 10 Januari 2008 yang disebabkan karena pada saat Penggugat dan Tergugat sedang bekerja menyadap karet di kebun, Tergugat malah mengajak Penggugat bercanda namun Penggugat tidak mau melayani Tergugat bercanda, lalu Tergugat langsung pulang ke rumah dan meninggalkan Penggugat di kebun. Setelah Penggugat selesai menyadap karet, Penggugat pulang ke rumah dan bertanya mengapa Tergugat tidak ikut Penggugat menyadap karet tadi, namun Tergugat tidak menjawab dan tidak memperdulikan Penggugat. Hingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Pada saat bertengkar Tergugat ada memukul Penggugat dan mengucapkan kata cerai terhadap Penggugat. Sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah, dimana Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat. Sekarang perpisahan tersebut telah berlangsung selama lebih kurang 3 tahun 11 bulan lamanya;
7. Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat. Selama berpisah Tergugat tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti

Hal. 2 dari 10 hal. Pts.No.0966/Pdt.G/2011/PA.SGT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah untuk Penggugat. Selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan apapun lagi;

8. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
9. Bahwa, apabila terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Petaling dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;

Bahwa, berdasarkan perbuatan Tergugat tersebut di atas maka Penggugat menderita lahir dan bathin dan Penggugat tidak ridho, serta untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat kembali sudah tidak mungkin lagi, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- c. Memberitahukan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Petaling untuk mencatat perceraian tersebut;
- d. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir secara langsung di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis hakim kemudian memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk menemui Tergugat kemudian rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 10 hal. Pts.No.0966/Pdt.G/2011/PA.SGT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dan memperkuat kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1901046311880002 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka, tanggal 04 November 2009, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (kode P.1);
2. Foto kopi kutipan Akta Nikah nomor : 137/26/IV/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendo Barat, tanggal 11 April 2007, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (Kode P.2);

Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan bukti surat juga telah mengajukan saksi - saksi, yang masing-masing bernama :

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**, telah memberikan keterangannya di atas sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai tetangga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan selama perkawinan telah dikaruniai seorang anak perempuan;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian tinggal bersama di rumah orang tua tergugat dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama 6 bulan, setelah itu tidak harmonis lagi karena Penggugat dan tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga dikarenakan tergugat sering keluar malam dan pulang hingga larut, tergugat sering meminum minuman keras, dan bila bertengkar tergugat suka memukul Penggugat;

Hal. 4 dari 10 hal. Pts.No.0966/Pdt.G/2011/PA.SGT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Januari tahun 2008, hal ini disebabkan ketika Penggugat dengan Tergugat sedang menyadap karet, tergugat bercanda dengan Penggugat, karena penggugat serius dalam bekerja Penggugat tidak mau bercanda, kemudian tergugat pulang kerumah meninggalkan Penggugat, setibanya dirumah penggugat bertanya kepada tergugat, mengapa tidak bekerja menyadap karet? Tetapi tergugat tidak menjawab dan tidak memperdulikan Penggugat. Lalu terjadilah pertengkaran dan dalam pertengkaran tersebut tergugat mengucapkan kata cerai lalu pulang ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa semenjak Tergugat pulang kerumah orang tuanya hingga sekarang Penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tinggal tergugat telah tidak memperdulikan penggugat lagi serta tidak pernah memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal meskipun ada upaya pihak keluarga untuk merukunkan, tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II PENGUGAT**, Agama Islam, umur 20 tahun, pekerjaan **BURUH TANI**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**, telah memberikan keterangannya di atas sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai tetangga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan selama perkawinan telah dikaruniai seorang anak perempuan;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian tinggal bersama di rumah orang tua tergugat dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama 6 bulan, setelah itu tidak harmonis lagi karena Penggugat dan tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga dikarenakan tergugat sering keluar malam dan pulang hingga larut, tergugat sering meminum minuman keras, dan bila bertengkar tergugat suka memukul Penggugat;
 - Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Januari tahun 2008, hal ini disebabkan ketika Penggugat dengan Tergugat sedang

Hal. 5 dari 10 hal. Pts.No.0966/Pdt.G/2011/PA.SGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadap karet, tergugat bercanda dengan Penggugat, karena penggugat serius dalam bekerja Penggugat tidak mau bercanda, kemudian tergugat pulang kerumah meninggalkan Penggugat, setibanya dirumah penggugat bertanya kepada tergugat, mengapa tidak bekerja menyadap karet? Tetapi tergugat tidak menjawab dan tidak memperdulikan Penggugat. Lalu terjadilah pertengkaran dan dalam pertengkaran tersebut tergugat mengucapkan kata cerai lalu pulang ke rumah orang tuanya;

- Bahwa semenjak Tergugat pulang kerumah orang tuanya hingga sekarang Penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal Bahwa dan selama berpisah tempat tinggal tergugat telah tidak memperdulikan penggugat lagi serta tidak pernah memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal meskipun ada upaya pihak keluarga untuk merukunkan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak ada yang dibantah;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi keterangan yang akan disampaikan dan telah berkesimpulan, kesimpulan mana Penggugat tetap pada gugatannya serta memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang harus dipandang termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang ketidak hadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan yang telah disampaikan oleh jurusita Pengadilan Agama Sungailiat Nomor : 0966/Pdt.G/2011/PA.SGT, masing-masing tanggal 06 Januari 2012 dan tanggal 27 Januari 2012, setelah dipelajari dengan seksama ternyata surat panggilan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah disampaikan dalam tenggang waktu yang patut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, ternyata tergugat tetap tidak hadir di persidangan dan tidak pula

Hal. 6 dari 10 hal. Pts.No.0966/Pdt.G/2011/PA.SGT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya yang sah menurut hukum, sedangkan ketidak hadirannya Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan berusaha menemui Tergugat selanjutnya berdamai dan rukun kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, sehingga perkara *a quo* menjadi wewenang Pengadilan Agama Sungailiat;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2. setelah diperiksa dengan seksama ternyata foto kopi sah kutipan akta nikah yang di keluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya berdasarkan bukti P.2. tersebut terbukti, bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 07 April 2007, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan atas hak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi setelah dipelajari dengan seksama ternyata keterangan keduanya saling bersesuaian dan saling mendukung antara yang satu dengan yang lain serta bersesuaian pula dengan dalil-dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan didukung oleh alat bukti surat P.2 serta keterangan 2 (dua) orang saksi, maka majlis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 7 April 2007, sesaat setelah akad nikah tergugat mengucapkan sumpah taklik talak, telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai anak 1 orang;

Hal. 7 dari 10 hal. Pts.No.0966/Pdt.G/2011/PA.SGT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat di awal perkawinan rukun dan harmonis selama 6 bulan, namun setelah itu telah tidak ada lagi keharmonisan dan puncak ketidak harmonisan rumah tangga terjadi pada bulan Januari 2008, karena telah terjadi pertengkaran dan setelah pertengkaran tersebut tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama hingga sekarang tidak pernah bersatu kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dibina dengan baik dan tidak dapat dipertahankan keutuhannya karena telah terbukti tergugat telah melanggar sighth taklik talak, angka 1,2 dan 4 karena tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama yang hingga sekarang selama 4 tahun lebih lamanya dan selama itu pula kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal, selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan selama itu pula tergugat telah tidak memperdulikan penggugat sebagaimana layaknya seorang suami yang baik;

Menimbang, bahwa atas perbuatan tergugat tersebut, penggugat tidak ridho dan bersedia membayar uang iwadl taklik talak;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian itu maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia, mawaddah warohmah sebagaimana dimaksud oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak mungkin dapat diwujudkan oleh karena itu jalan terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti secara sempurna, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sehingga alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi, oleh karena itu gugatan Penggugat dalam petitumnya huruf (b) akan dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diperintahkan kepada Panitera pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendo Barat dan Kecamatan

Hal. 8 dari 10 hal. Pts.No.0966/Pdt.G/2011/PA.SGT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Katis untuk mencatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang ditimbulkan dari perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan ketentuan syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persiangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk menyampaikan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendo Barat dan Kantor Urusan agama Kecamatan Simpang Katis;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.310.000,- (Tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Kamis, tanggal 02 Februari 2012 H / bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Awal 1433, oleh Drs. M. IDRIS WAHIDIN selaku Hakim Ketua Majelis, Drs. NUSIRWAN SH., MH dan ANSORI, SH., selaku Hakim - Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim -Hakim Anggota serta dibantu M.TARMIZI R S.H selaku Panitera yang dihadiri oleh Penggugat, tanpa kehadiran Tergugat;

HAKIM KETUA MAJELIS,

Drs. M.IDRIS WAHIDIN

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

Hal. 9 dari 10 hal. Pts.No.0966/Pdt.G/2011/PA.SGT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. NUSIRWAN SH., MH.

ANSORI SH.

PANITERA

M. TARMIZI R. SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000.-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000.-
3. Biaya Panggilan	: RP. 220.000.-
4. Biaya redaksi	: Rp. 5.000.-
5. Biaya meterai	: <u>Rp. 6.000'+</u>
Jumlah	: Rp. 311.000.-

Hal. 10 dari 10 hal. Pts.No.0966/Pdt.G/2011/PA.SGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)